

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia hal tersebut dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jadi Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir bahkan dari sejak dalam kandungan yang tidak boleh dilanggar atau dilenyepkan oleh siapapun. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Miriam Budairdjo adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat universal (Utama, 2022: 2).

Indonesia terdiri atas beragam suku dan bangsa, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang jika dilihat secara geografis memiliki posisi yang strategis. Posisi tersebut terletak pada persilangan antara dua benua dan dua samudera, benua tersebut terdiri dari

Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lingkungan wilayah geografis Indonesia juga mempengaruhi suatu corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, kehidupan pada penduduk yang tinggal pada pegunungan dengan penduduk yang tinggal pada daerah pantai. Dari adanya perbedaan tempat tinggal tersebut menimbulkan perbedaan adat dan juga kebiasaan masyarakat yang disebut dengan kebudayaan daerah (Karolina, 2021 : 53 – 56).

Kebudayaan daerah memiliki ciri khas yang dapat dibedakan sesuai dengan daerah masing-masing. Selain karena dengan adanya perbedaan letak wilayah maupun kondisi alam disetiap daerah, kondisi suatu transportasi maupun cara berkomunikasi pada setiap daerah dapat mempengaruhi perbedaan pada daerah di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai daerah komunitas masyarakat di seluruh Nusantara telah mengembangkan suatu sistem norma dan aturan yang mengatur tata kehidupan mereka. Aturan tersebut muncul dari perilaku atau tingkah laku kehidupan masyarakat di suatu daerah yang disebut dengan Hukum Adat. Pada dasarnya hukum adat tumbuh dari nilai-nilai luhur, kebiasaan yang mengakar, kepercayaan yang dianut, hingga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, hukum adat ini memiliki karakteristik utama dan sifatnya yang tidak tertulis (Tirtayasa, 2020: 3-4).

Menurut *Van Vollenhoven*, hanya hukum adat yang bersanksi yang memiliki sifat hukum (Sulistiani, 2021: 18). Pada zaman kuno, bahkan dari masa pra-Hindu hukum adat di Indonesia telah ada, meski tidak adanya sebuah catatan yang membuktikan berkaitan dengan hal tersebut. Raja-raja

bertanggung jawab atas hukum masyarakat ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan tersebut biasanya mengikuti sebuah hukum agama atau hukum kebiasaan kerajaan pada saat itu. Hukum adat di Indonesia banyak mengalami perubahan pada saat pengaruh islam masuk ke Nusantara, hukum adat yang banyak mengalami perubahan tersebut dipengaruhi oleh hukum islam. Abad ke-17 menandai awal penjajahan Indonesia, pada awalnya bangsa penjajah tidak terpengaruh oleh hukum adat, selama tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan kolonial. Situasi berubah lagi pada pertengahan abad ke-19.

Peran hukum adat mulai dipinggirkan dan dihapus secara besar-besaran, seiring dengan kodifikasi atau pembuatan hukum ke dalam buku yang disusun secara sistematis oleh pemerintah kolonial. Meskipun kodifikasi tidak mencakup hukum adat, ada peraturan yang menjadi dasar hukum adat bagi penduduk asli dan orang asing. Menjelang abad ke-20, menteri jajahan sempat berbicara tentang unifikasi hukum atau kodifikasi hukum adat, tetapi banyak yang menentangnya. Hukum kolonial Belanda digantikan oleh hukum militer ketika Jepang menguasai Indonesia. Pemerintah Jepang sama sekali tidak memperhatikan hukum adat. Setelah amandemen kedua pada tahun 2000, dasar hukum adat dalam konstitusi negara Indonesia telah mendapatkan pengakuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum adat tidak jarang menimbulkan sebuah persoalan ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya pertentangan antara HAM dengan Hukum Adat terjadi dalam kasus pemberlakuan sanksi adat seperti *kasepekang* di wilayah desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam kasus kesepekang yang terjadi di Busungbiu didasari dengan adanya kesalahpahaman antara satu keluarga Nyoman SA dengan perangkat desa yang dianggap salah seorang anggota keluarga Nyoman SA tersebut melecehkan atau menghina pemangku pura *Kahyangan Tiga*. Penghinaan tersebut terjadi pada saat upacara piodalan di desa adat. Pada saat acara piodalan berlangsung anak dan menantu dari keluarga Nyoman SA pergi mengikuti persembahyang di pura tersebut. Ketika piodalan berlangsung menantu dari keluarga Nyoman SA mengalami keruahan, sehingga beberapa pemangku berinisiatif untuk memegang wanita tersebut. Peristiwa tersebut membuat anak dari keluarga tidak terima, karena merasa pemangku melecehkan istirinya. Pada saat pemangku memercikkan tinta kepada orang yang keruahan, anak dari keluarga Nyoman SA tersebut mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada pemangku. Kemudian kasus tersebut dibawa keparuman desa adat serta menjatuhkan sanksi kesepekang (Prasetya, 2024).

Kasepekang adalah bentuk pengucilan sosial yang diberikan kepada individual atau keluarga yang dianggap melanggar norma adat. Sanksi ini tidak hanya berdampak kepada lingkup sosial saja, tetapi juga dapat mempengaruhi dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup layak, hak atas hidup aman, hak untuk tidak didiskriminasi. Situasi seperti ini menimbulkan

pertanyaan serius mengenai bagaimana negara khususnya melalui Kementerian Hak Asasi Manusia menyikapi kasus-kasus yang berada di persimpangan antara pelaksanaan hukum adat dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Negara dihadapkan pada tantangan untuk melindungi hak asasi warga negara sekaligus menghormati keberadaan dan kewenangan masyarakat adat dalam menjalankan nilai-nilai budayanya.

Dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat dari penerapan hukum adat, Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki peran yang strategis dalam menjebatani konflik antara norma hukum nasional dan norma adat. Penyelesaian dalam kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif, sensitif terhadap budaya lokal, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM) (Purnama, 2021 : 45 – 50). Upaya penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hukum adat dapat dilakukan melalui dua jalur, jalur penyelesaian secara Non-Litigasi dan penyelesaian litigasi. Metode non-litigasi diprioritaskan sebagai Langkah awal dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat adat. Pendekatan yang sering digunakan meliputi mediasi yang dilakukan oleh Lembaga seperti Komnas HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pihak ketiga (netral), untuk mempertemukan pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai tanpa memaksakan kehendak. Selain itu negosiasi juga digunakan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi proses ini dilakukan secara tatap muka langsung antar pihak, yang bisa difasilitasi oleh tokoh adat, pemerintah daerah, atau lembaga Hak

Asasi Manusia, dengan menekankan prinsip saling memahami dan kompromi (Daud, dkk, 2025 : 5 – 8).

Upaya non-litigasi dianggap efektif karena dapat menjaga hubungan sosial dalam masyarakat adat, serta lebih fleksibel dalam menyerap nilai-nilai lokal dan keadilan restoratif. Apabila upaya penyelesaian secara non-litigasi tidak menghasilkan penyelesaian yang adil atau apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka mekanisme yang ditempuh adalah melalui jalur litigasi (Mulyana, 2019 : 177 – 198). Jalur ini melibatkan proses hukum melalui peradilan umum atau Lembaga khusus seperti pengadilan negeri, pengajuan laporan ke Komnas HAM, atau gugatan perta atau pidana apabila terdapat suatu unsur pelanggaran hukum formal. Dalam konteks hukum adat, litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir karena dianggap dapat memperburuk hubungan sosial dan tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang biasa berlaku di komunitas adat. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu menjalankan peran sebagai fasilitator, mediator, sekaligus pengawal agar proses penyelesaian berlangsung secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (Yulianingsih, 2024: 6-8).

Dalam penelitian hukum sering ditemui *Das Sollen* dan *Das Sein*. Arti *das sollen* merupakan teori serta peraturan hukum yang seharusnya terjadi, sedangkan *das sein* merupakan kenyataan atau kenyataan yang terjadi di lapangan atau tingkah laku yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menyimpang dengan adanya aturan yang berlaku. Dalam segi normatif hukum harus bertemu dengan suatu keadaan yang faktanya dilapangan (*das sein*).

Ketika terjadi disparitas antara *das sollen* dengan *das sein* maka muncullah masalah. Secara sederrhana *das sollen* dan *das sein* merupakan teori praktek di lapangan. *Das sollen* merupakan peraturan hukum, sedangkan *das sein* adalah peristiwa konkretnya di lingkungan masyarakat.

Das sollen yang di munculkan dalam penelitian ini berupa aturan normatif positif yang sedang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hal penting berkaitan dengan hak – hak yang dimiliki oleh manusia yang harus terpenuhi di Indonesia. Pasal yang sangat signifikan dalam undang – undang ini adalah pada Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, yang secara spesifik mengatur mengenai setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Lalu dalam hidup bermasyarakat berhak dalam lingkungan hidup yang baik dan juga sehat.

Das sein yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu setelah melakukan observasi secara langsung pada Kementerian Hak Asasi Manusia ternyata dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerah hukum adat. Berdasarkan apa yang diatur dalam hukum positif diatas sebagaimana dijelaskan negara telah melakukan upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Namun pada kenyataan praktek di masyarakat, masih terdapat pelanggaran – pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi, salah satunya adalah pada kasus *kasepekan* atau sanksi pengucilan di masyarakat yang terjadi di desa Busungbiu. Tindakan *kasepekan* yang dilakukan tentunya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus *kasepekang* karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. *Kasepekang*, sebagai bentuk sanksi sosial dalam masyarakat adat Bali, sering kali menimbulkan dampak serius bagi individu yang dikenai, seperti pengucilan dari kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum adat tidak melanggar prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui unit seperti Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Kemenkumham dapat menerima laporan dugaan pelanggaran HAM, melakukan klarifikasi terhadap kasus *kasepekang*, dan memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa. Selain itu, Kemenkumham juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat adat agar mereka memahami pentingnya menjunjung nilai keadilan dan tidak melakukan tindakan diskriminatif atas nama adat. Dengan demikian, keberadaan Kemenkumham menjadi jembatan penting antara pelestarian nilai-nilai budaya dan penegakan hak asasi manusia, sehingga sanksi adat tetap dapat diterapkan secara bijak tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan bagi individu.

Dalam studi kasus *kasepekang* di Busungbiu, peran pemerintah dan lembaga negara menjadi krusial untuk menilai apakah tindakan pengucilan yang dilakukan oleh komunitas adat telah melampaui batas-batas perlindungan Hak Asasi Manusia. Melalui penyelidikan, dialog interaktif dengan komunitas adat, serta pendampingan terhadap korban, diharapkan tercipta solusi yang

menghormati tradisi lokal namun tetap menjamin perlindungan hak individu. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks hukum adat harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek legal, sosial, dan budaya, agar tercapai keadilan yang secara keseluruhan bagi para pihak. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KESEPEKANG DI DESA BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI BALI**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Masih terdapat dampak diskriminasi dan pengancaman dalam praktik sanksi *kasepekang* di Desa Adat Busungbiu yang mengandung unsur pelanggaran terhadap hak dasar individu.
2. Perlu ditinjau sejauh mana upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berupa pengancaman sehingga tidak bisa tinggal di lingkungan yang aman telah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.
3. Kasus *kasepekang* dalam pengawasan serta pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Asasi Manusia.

4. Masih banyak hukum adat *kasepekan* yang mengandung pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945.
5. Kementerian hak asasi manusia kantor wilayah Bali sebagai institusi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan pegawai konstitusi di tengah bangsa yang multietnis.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang terdapat dalam pembahasan yang diteliti pada masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sangat penting dalam mencapai suatu kejelasan yang terarah. Maka hal tersebut perlu dipertimbangkan dan diperlukan agar menghindari isi materi di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian perlu adanya batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas maka memutuskan untuk membatasi ruang lingkup kajian pada upaya penyelesaian sengketa kesepekan di desa Busungbiu oleh Kementerian hak asasi manusia wilayah provinsi Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kasus kasepekang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di desa Busungbiu?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya memiliki tujuan untuk dapat menyempurnakan kembali pengembangan suatu pengetahuan pada bidang keilmuan yang sudah ada. Sehingga tidak terdapat kesinambungan, pembaruan, koreksi, evaluasi, serta dapat memperoleh sintesis baru yang lebih aktual atau untuk memapatkan pengetahuan dan penemuan baru (Sari, dkk, 2023: 25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini , diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terkait upaya penyelesaian sengketa kasepekang di desa Busungbiu oleh Kementerian hak asasi manusia wilayah provinsi Bali.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum adat.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di desa Busungbiu.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hak Asasi Manusia. Dari studi kasus *kasepekang* di Busungbiu, penelitian ini akan memperkuat pemahaman mengenai batas-batas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lokal, serta memperjelas hubungan antara norma adat dan norma hukum nasional dalam persepektif akademik.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan untuk mengkaji konflik antara hukum adat dan ham asasi manusia dalam studi-studi selanjutnya. Penulis juga akan menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi agar praktik hukum adat tetap menghormati hak asasi manusia tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi Kementerian Hak Asasi Manusia dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia di wilayah adat, khususnya yang melibatkan praktik sanksi adat.

